

**LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG  
KENDARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN/ LEMBAGA/SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA**

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Nomor: \_\_\_\_\_

**PEKERJAAN PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH**

Antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .....**

(Titik-titik harap Diisi Nama K/L/D/I)

Dengan

**PENYEDIA KENDARAAN PEMERINTAH**

(Nama Badan Hukum)

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. \_\_\_\_\_  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ berdasarkan Surat Keputusan \_\_\_\_\_, yang berkedudukan \_\_\_\_\_ yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. \_\_\_\_\_  
(Jabatan yang menandatangani dari Penyedia Kendaraan Pemerintah) berdasarkan Surat Kuasa \_\_\_\_\_ (jika diwakili), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam suatu perjanjian Pengadaan Kendaraan Pemerintah untuk kegiatan (Nama K/L/D/I), sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

**PASAL 1**

**TUGAS DAN PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah.

**PASAL 2**  
**DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor (...) Tahun (...) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (*dipilih, apabila Pengadaan Barang/Jasa menggunakan APBN*)\*
4. Peraturan Presiden Nomor (...) Tahun (...) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (*dipilih, apabila Pengadaan Barang/Jasa menggunakan APBN*)\*
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Nomor (...) tahun (...) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). (*dipilih, apabila Pengadaan Barang/Jasa menggunakan APBD*)\*
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Acuan Harga Perkiraan Sendiri.
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor (...) Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya.
9. Pengesahan DIPA/DPA (...) Tahun Anggaran (...) Nomor (...) Tanggal (...).
10. Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan (Pihak ATPM/*Main Dealer* yang terkait) No.-\_\_\_\_/KEP/LKPP/05/2011.
11. Kesepakatan Acuan Harga Perkiraan Sendiri pada Portal Pengadaan Nasional untuk Bulan (...).
12. Dokumen Pemilihan Pengadaan Kendaraan (...).
13. Dokumen Penawaran dari Penyedia (*Nama Penyedia*) Nomor (...) tanggal (...)
14. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga antara ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan .....dengan (*Nama Penyedia*) Nomor (...) tanggal (...).
15. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor (...) tanggal (...).

**PASAL 3  
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN**

Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah sebagaimana tersebut pada Pasal 1, dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek, Model, Tipe Kendaraan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Jumlah tidak termasuk PPN 10%</b>				
<b>PPN (10%)</b>				
<b>Total</b>				

Terbilang:

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling lama .....(.....) hari kalender, sejak diterbitkannya Surat Pesanan (*Purchase Order*).
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah keadaan kahar.

**PASAL 5  
JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) Jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima perseratus) dari harga total dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 4 dan/atau nilai denda telah mencapai nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 6  
CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Kendaraan Pemerintah sebesar Rp ..... (.....) termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan di tempat penyerahan yang telah ditentukan, yang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- (2) Pembayaran dilakukan melalui Bank ..... No. Rekening (.....) atas nama (.....)
- (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

#### PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non alam;
  - c. bencana sosial;
  - d. pemogokan;
  - e. kebakaran; dan/atau
  - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepatnya mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
  - a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar.
  - b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka PIHAK PERTAMA dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

#### PASAL 8 PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan /memutuskan Surat Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya

sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruh tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 9 SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- (2) Denda-denda tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

#### PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui: arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri (.....)
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (4) Proses penyelesaian perselisihan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

#### PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini:
  - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor (.....) Tanggal (.....)
  - b) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga antara ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan (.....) dengan (*Nama Penyedia*) Nomor (.....) tanggal (.....)
  - c) Dokumen Penawaran
  - d) Dokumen Pemilihan Pengadaan Kendaraan (.....)

- e) Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya surat-surat jaminan, dan berita acara proses pemilihan
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 12  
PENUTUP**

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama:

Pihak Kedua  
(Nama Penyedia)

Pihak Pertama  
(Nama PPK)

\_\_\_\_\_  
(Jabatan)

\_\_\_\_\_  
(NIP/NRP)

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**AGUS RAHARDJO**